

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN
POHUWATO
(Studi Kasus Di Polres Pohuwato)**

Oleh:

NURUL TAMPOLO

NIM : H 1117230

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:


NURUL TAMPOLO
NIM: H.11.172.30

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Team Pembimbing
Pada Tanggal... 03 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

Pembimbing II


Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

NURUL TAMPOLO
NIM: H.11.172.30

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal... 07 April 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH
2. Saharuddin, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Rustam, SH., MH
5. Halisma Amili, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIM: 1906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Tampolo

NIM : H1117230

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POHUWATO (Studi Kasus Di Polres Pohuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 01/2021

Yang membuat pernyataan,




Nurul Tampolo

ABSTRACT

NURUL TAMPOLO. H1117230. A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF NARCOTICS ABUSE IN POHUWATO DISTRICT (A CASE STUDY AT POHUWATO SUBREGIONAL POLICE)

This study has the purpose to find out the factors that cause the occurrence of criminal acts of narcotics abuse in Pohuwato District, and to investigate the efforts made by law enforcers to prevent and overcome criminal acts of narcotics abuse in Pohuwato District. This study uses the type of empirical juridical research. The results in this study are: (1) The factors that cause the occurrence of criminal acts of narcotics abuse in Pohuwato District are economic factors, educational factors, family factors, and environmental factors, (2) The efforts made by law enforcement to prevent and overcome criminal acts of narcotics abuse in Pohuwato District are conducted through several operations such as: 'Bersinar' Operation (exterminating narcotics and drugs), 'Pekat' Operation (eradicating social disruption), 'K2YD' Operation (the Improved Police Activities) carried out every day. The Pohuwato Subregional Police often conducts operations on the border of Molosipat Village, Pohuwato District, install informants in every area of Pohuwato District, going through investigation techniques in the form of Undercover Buy or Controlled Delivery, and cooperation with local governments through the Regional Narcotics Agency of Pohuwato District.

Keywords: *abuse, narcotics, criminology*



ABSTRAK

NURUL TAMPOLO. H 1117230. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO).

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil dalam penelitian ini yaitu : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan (2) Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato yaitu Melalui beberapa Operasi seperti : Operasi Bersinar (Bersih narkoba), Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan) dilaksanakan setiap hari. Pihak polres Pohuwato sering kali melakukan operasi di perbatasan Desa Molosipat Kabupaten Pohuwato, memasang informan di setiap wilayah Kabupaten Pohuwato, teknik penyelidikan berupa Undercover buy atau Controlled Delivery. Kerjasama dengan pemerintah daerah melalui BNK Pohuwato.

Kata kunci: penyalahgunaan, narkotika, kriminologis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalandi setiap langkahmu adalah pengawetnya. aka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan.
- ❖ Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan & Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Inayirah : 6-8)
- ❖ Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang maha Esa atas takdirMulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

1. Tuahn Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'anya yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari seorang Ibu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POHUWATO (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)”*

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan moral.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. pembimbing I dan Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Apri 2021

NURUL TAMPOLO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika	7
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	21
2.4. Kerangka Pemikiran	27
2.5. Defenisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	29
3 2. Objek Penelitian	29
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Jenis dan Sumber Data	29
3.5. Populasi dan Sampel.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato	39
1.3. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato	48
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, negara juga memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi pengaturan dan keadilan, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Membahas fungsi keamanan, keamanan dalam suatu negara merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib tegaknya hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Di zaman sekarang dimana pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan 2 kebutuhan hidup berupa pangan, papan, dan pekerjaan yang kurang ditunjang dengan skill kerja individu serta kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Beberapa hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya

kejahatan yang mengganggu keamanan serta ketertiban



di masyarakat. Pada era modern saat sekarang ini pekerjaan yang tersedia variatif, pagi hingga kembali pagi pun masyarakat tetap berkegiatan bahkan saat malam hari, akan tetapi tingkat keramaian saat pagi hingga sore dan malam hingga kembali pagi itu berbeda, saat malam hari menjelang subuh tingkat keramaian di jalanan berada pada titik terendah atau sepi, keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan suatu tindak kriminal.

Kejahatan saat sekarang ini keliatannya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas salah satu bentuk yang sering terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan modus operasi yang digunakan juga semakin canggih. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan narkotika yang dilakukan oleh para sindikat atau perorangan dengan alasan mencari keuntungan secara finansial atau dengan alasan menggunakan narkotika karena alasan kondisi psikologis yang disebabkan kondisi pekerjaan, malah rumah tangga, masalah keluarga dan lain sebagainya.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam



kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran



narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan

masyarakat, termasuk di



kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Peserikatan Bangsa – Bangsa.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan



secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Pohuwato sebagai pintu masuk menuju Provinsi Gorontalo marak terjadi kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, baik melalui jalur darat yang disalurkan melalui pengeedar luar daerah maupun pengeedar lokal. Pengguna pun juga menyasar sampai pada berbagai kalangan baik menengah keatas sampai pada menengah kebawah.

Masalah kejahatan narkotika tersebut sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan tersebut sekecil mungkin agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pohuwato

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana

penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada kestabilan hukum di Kabupaten Pohuwato.



Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi, kemudian dibahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk usulan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus di Polres Pohuwato)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang kriminologi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- b. Manfaat praktik, memberikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam praktik, agar aparat penegak hukum dan praktisi

hukum dapat memaksimalkan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga dapat lebih mengurangi tindak pidana tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

2.1.1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi (Darman Flavianus, 2006 : I).

Peristilahan yang banyak digunakan untuk menyebut narkoba adalah Napza, Naza dan Madat. Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang – undang. Pada Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah ;

- a. Bahan – bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
- b. Garam – garam dan turunan – turunan dan morfaine dan kokaina

- c. Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfaine atau



kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bila salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfin dan kokaina.

d. Campuran – campuran yang sedian – sedian mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a,b, dan c.

Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang

ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.



Bunyi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba (F. Asya, 2009 : 3)

Dalam pergaulan sehari – hari, narkoba dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkoba dan obat – obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alamai, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfetamin, pethadin, meperidin, metadon,

dipopanon, dan lain – lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.



Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penipisan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

2.1.2. Jenis-Jenis Narkotika

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian *narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan

semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-



khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- ✓ ***Narkotika golongan I***, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- ✓ ***Narkotika golongan II***, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- ✓ ***Narkotika golongan III***, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

2 Psikotropika

sedangkan pengertian ***Psikotropika*** (Soerdjono Dirjosisworo : 1986) adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

- ✓ ***Psikotropika golongan I***, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.

- ✓ ***Psikotropika golongan II***, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
- ✓ ***Psikotropika golongan III***, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
- ✓ ***Psikotropika golongan IV***, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia, 2008).

2.1.3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi

mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku *maladaptif* (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan



hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat

tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu.



Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, 2005 : 5). Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut.

2.1.4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Akhir - akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkoba Banyak narkoba beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf.

Narkoba menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 (Budianto : 1989) , yaitu:

1. *Depresan*, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba

depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

2. *Stimulan*, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
3. *Halusinogen*, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur- jamur. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Menurut Adami Chazawi, *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan

feit. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu



untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2010:67).

Sedangkan menurut Lamintang Kata "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Sehingga secara harafiah sebutan "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum," yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, bukan perbuatan ataupun tindakan. (Lamintang, 1997:181)

Berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- b. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
- c. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- e. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- f. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga



dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

- g. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- h. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
- i. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- j. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit*" itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda dengan "perbuatan pidana" sebab dalam hal ini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidaklah cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di

samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela.

(Moeljatno, 1993:56-57)



Menurut Bambang Purnomo yaitu Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Bambang Purnomo, 1994:16)

Menurut Cristhine dan Cansil (2007: 38), mengemukakan bahwa : Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (Andi Hamzah, 2005 : 32) dengan alasan:

- b. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- c. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

2.2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa asing disebut dengan Delict, dan yang berlaku sekarang di Indonesia dikenal dengan istilah Delik. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang dapat menggambarkan dengan jelas uraian mengenai perbuatan tersebut. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka pertama kali yang dapat kita lihat adalah disebutkannya suatu tindakan manusia (subjek tindak pidana), dimana dengan tindakannya itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Unsur-unsur dari

suatu tindak pidana terbagi menjadi 2 golongan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yaitu : (Lamintang, 1997:193)



1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain dari Lamintang, Simons (Andi Hamzah, 2004: 88),

merumuskan unsur-unsur tindak pidana :

- a. Diancam pidana oleh hukum;



- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang bestanddelen van het delict atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan elementen van het delict atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah (Lamintang, 1997 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akal nya

cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;



(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- b. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.
- c. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit-penyakit tertentu umpunya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijk storing der verstandelijk vermogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Selain dari beberapa hal di atas, unsur-unsur tindak pidana dapat juga dilihat dari :

1. Sudut teoritis

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu :

(Adami Chazawi. 2005)

1. Menurut Molejanto unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R.Tresna unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Schravendijk merinci unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Kelakuan (orang yang)
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c. Diancam dengan hukuman
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e. Dipersalahkan / kesalahan

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam RUU (Adami Chazawi. 2005)

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif

- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan- keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.3.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri yang memiliki keterkaitan dengan hukum pidana khususnya tetapi bukan merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi isinya bukan mengenai norma, melainkan teori dalam rangka untuk mempelajari objeknya. Objeknya adalah kejahatan dari berbagai aspek. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ,2001:9).

Menurut Bonger Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1856-1916) seorang



antropologi Perancis. Kriminologi secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan yang menitikberatkan pada kejahatan sebagai topik utama yang dibahas dalam kriminologi. (Bonger, 1995:5)

Kriminologi bukanlah suatu studi hukum murni namun berkembang dari studi sosiologi yang mana ilmu sosiologi merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*). Kriminologi mulai tumbuh dan berkembang pada abad ke tiga belas yang dapat dikategorikan sebagai ilmu yang umurnya masih muda dibanding dengan ilmu – ilmu pengetahuan lainnya, namun perkembangannya sangatlah pesat mengingat banyaknya bentuk kejahatan baru yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

Kejahatan adalah suatu yang lahiriah yang dimiliki setiap manusia. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbuat jahat sehingga modifikasi bentuk kejahatan akan terus terjadi sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa peluang – peluang terjadinya kejahatan akan terus terjadi meskipun peraturan peraturan juga ikut diselaraskan dengan berbagai bentuk kejahatan.

Kanter dan Sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaankeadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. (Kanter dan

Sianturi, 2002 :35)

Menurut Stephen Hurwitz, beliau memandang Kriminologi sebagai bagian dari Criminal Science yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha member



gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (Etiology of Crime). Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. (Hendrojono, 2005:1)

Paul Moeliono mengatakan bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. (Abussalam, 2007:5)

2.3.2. Hubungan Kejahatan dan Proses Kriminalisasi.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dijelaskan dalam konsep penyimpangan (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti tindakan pelaku kejahatan berbeda dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan menyimpang ini, ia mendapat reaksi negatif dari masyarakat. (Endi Hasbi Nassaruddin, 2016:220)

(S.S. Brehmn dan S.M. Kassin, 1989) Menurut pendekatan konflik, setiap orang berbeda karena kekuasaan yang dimilikinya dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum, kejahatan adalah kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang, semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan kejahatan dan demikian juga sebaliknya. (Endi Hasbi Nassaruddin, 2016:220) Orientasi sosio-psikologis teori ini berdasarkan pada teori-teori interaksi

sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif.

Dalam pandangan teori ini, manusia secara terus-menerus berlaku untuk terlibat dalam kelompoknya. Dengan kata lain, hidupnya merupakan bagian dan produk dari kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi perilaku yang kolektif.

Dalam perkembangan lebih lanjut, aliran ini melahirkan teori kriminologi Marxis dengan dasar tiga hal utama, yaitu:

- (1) perbedaan bekerjanya hukum merupakan pencerminan dari kepentingan *rulling class*
- (2) kejahatan merupakan akibat dari proses produksi dalam masyarakat, dan
- (3) hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari *rulling class*.

2.3.3. Hubungan Kriminalitas dengan Berbagai Gejala pada Masyarakat

Beberapa hubungan kriminalitas dengan berbagai gejala di masyarakat, yaitu sebagai berikut. (Thomas Santoso, 2002 : 53)

a. Kriminalitas dan Jenis Kelamin

Pada beberapa negara, persentase wanita yang dijatuhi hukuman pidana berkisar antara 5-12% dan 15- 25,5%. Adapun Indonesia, statistik narapidana dan tahanan tahun 1971-1976 menunjukkan bahwa kaum wanita yang dijatuhi hukum pidana berkisar pada angka 2-3%. Angka tersebut merupakan keseluruhan, yang

jika diperinci dalam bermacam-macam delik tertentu, angka yang cukup tinggi pada wanita disebabkan sifat khusus dari deliknya, misalnya abortus.

Telah banyak penjelasan mengenai kenyataan ini, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori.

- 1) Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita lebih tinggi dari pria. Hurwitt mengemukakan bahwa prostitusi harus pula dihitung sebagai kriminalitas. Dengan demikian, angka kriminalitas wanita pasti akan meningkat, tetapi hal ini tidak adil apabila tidak mengikutsertakan pria. Mengapa hanya WTS (wanita tuna susila) yang harus dituntut tanpa melibatkan PTSnya (pria tuna susila)?
- 2) Kondisi lingkungan bagi wanita ditinjau dari segi kriminologi lebih menguntungkan daripada kondisi bagi pria. Perkawinan merupakan faktor anti irinogen, yang menjadi perdebatan para ahli partisipasi wanita dalam masyarakat lebih rendah
- 3) Sifat wanita akan membawa pengaruh rendahnya angka kriminalitas. Faktor fisik yang lemah kurang sesuai untuk delik-delik agresi, kecuali delik agresi yang dilakukan dbdengan kata-kata, senjata, peracunan, dan sebagainya. Faktor psikis menurut Heymans wanita mempunyai variasi yang lebih sempit dalam hal ciri-ciri psikis daripada pria, sehingga pada sisi eksternal dari variasi tersebut, yang baik ataupun buruk, jarang terdapat pada wanita.

b. Kriminalitas dan Cacat Tubuh

Cacat tubuh ini dapat dibedakan antara cacat yang diderita sejak kelahiran (walaupun bukan sesuatu yang diwarisi) dan cacat yang diperoleh karena pengaruh luar, seperti kecelakaan dan sebagainya.

Bagaimana korelasi antara kriminalitas dan cacat tubuh itu? Berdasarkan studi kasus dan studi secara mendalam, cacat tubuh berdampingan dengan penyimpangan psikis. Hal tersebut sebagai akibat dari faktor bakat, tetapi mungkin juga terjadi justru karena pengaruh cacat tubuh maka timbul perubahan psikis.

Cacat tubuh yang merupakan faktor kriminogen adalah sebagai berikut. (Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007:69)

- 1) "Tuli; untuk orang bisu tuli dapat diperkirakan bahwa pada awalnya mengurangi kesempatan timbulnya kriminalitas yaitu pada waktu masih kecil dan disembunyikan oleh keluarganya, tetapi kemudian meningkatkan angka kriminalitas setelah dewasa.
- 2) Buta; walaupun kemungkinan dorongan delik agresi besar, yaitu sebagai akibat rasa tersinggung dan sebagainya, pelaksanaannya menjumpai kesulitan. Untuk orang buta ini, kejahatan yang dilakukan adalah pengemisan."

c. Keluarga dan Hubungan Keluarga

Keluarga dan hubungan keluarga meliputi beberapa hal berikut.

1. Situasi keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dan yang paling intensif dalam membentuk kebiasaan. Orang tua merupakan kekuasaan yang besar sebagai sarana untuk

memaksakan perilaku konformistis bagi anak-anaknya, baik yang masih kecil maupun remaja,




sebelum memisahkan diri sebagai keluarga sendiri. Pengaruh yang diterapkan di dalam keluarga adalah melalui asosiasi, asimilasi, imitasi, dan juga paksaan.

2. Besarnya keluarga. Anggota dari suatu keluarga yang besar lebih banyak kemungkinannya untuk melakukan kriminalitas. Hal ini disebabkan hal-hal berikut.

- a. Keluarga yang besar pada umumnya menderita tekanan ekonomi yang lebih besar daripada keluarga kecil
- b. Anak-anak kurang mendapatkan waktu untuk memperoleh perhatian dari orangtua.
- c. Kenakalan anak dari keluarga besar tidak banyak perhatian, baik orangtuanya maupun masyarakat sekelilingnya.
- d. Kemungkinan untuk berkonflik dengan lingkungan tetangganya lebih besar, demikian pula orang tuanya. Kenakalan seorang anak terhadap anak tetangganya dapat menimbulkan konflik antartetangga.

Menurut Noach (1984:33), keluarga besar, baik untuk orangtua maupun anak-anak merupakan faktor kriminogen.

2.4. Kerangka Pemikiran



2.5. Definisi Operasional

1. Tindak pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penerjemahan istilah "*strafbaar feit*" kedalam bahasa Indonesia. Dari segi harfiah, istilah *strafbaar feit* terdiri dari *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
2. Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).
3. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan penyidikan awal terhadap penyalahgunaan narkoba serta mudah untuk dijangkau guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder, yang didukung dengan sumber data primer. Data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tentang ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Disamping itu, peneliti juga memanfaatkan bahan-bahan lainnya, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademis,

hasil-hasil



penelitian, buku-buku, hasil seminar, majalah ilmiah dan media massa yang berkaitan langsung dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Data Primer yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yakni Aparat Kepolisian Polres Pohuwato dalam hal ini yang membidangi tentang Tindak Pidana Narkotika.

Populasi dan Sampel

Polulasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, dengan demikian dalam penulisan penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah seluruh aparat Penyidik di Polres Pohuwato.

Berdasarkan populasi diatas maka dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel *Simple Random Sampling* yakni cara penarikan sampel dengan menentukan sendiri jumlah sampel yang diinginkan berdasarkan kriteria tertentu. Dengan demikian maka yang menjadi sampel dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. 1 Kasat Resnarkoba
- b. 2 Orang Penyidik Resnarkoba

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini, akan diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan cara sebagai berikut :

1. Data Sekunder.
 - a) Data Kepustakaan (Library Reasearch)

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur peraturan perundang-undangan maupun karangan ilmiah sebagai penunjang teori.

b) Studi Dokumen

Dilakukan dengan memahami data-data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato

Tindak pidana narkotika seiring waktu akan terus terjadi dengan berbagai kendala untuk di musnahkan. Upaya yang dapat dilakukan hanya dapat dalam bentuk pencegahan pemberantasan dengan harapan pengguna setiap tahunnya akan terus berkurang. Namun anggapan tersebut tidak selalu dapat terealisasi karena produsen narkoba terus aktif dalam memproduksi barang terlarang tersebut dengan alasan komoditi barang ilegal yang mudah untuk menghasilkan uang dengan sangat cepat dan keuntungan yang terus berlipat.

Peredaran narkotika ataupun obat terlarang di kabupaten Pohuwato terus meningkat. Peningkatan terus terjadi tentu dibarengi dengan konsumen dan masifnya perdagangan yang sulit untuk dihindari. Jumlah kasus yang terus meningkat tidak akan menyurutkan peran satres narkoba dalam memberantas tindak pidana tersebut. Jumlah pengguna narkotika dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel yang dirangkum sejak tahun 2018 sampai dengan 2020:

Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan narkotika tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Kasus / Bulan												Jumlah
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2018	-	1	3	2	-	3	3	-	1	-	1	-	14

201 9	3	3	-	1	-	-	4	1	0	2	2	1	17
202 0	5	2	2	2	3	1	4	1	1				



Sumber : Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 14 Kasus penyalahgunaan narkoba, terdapat kasus pada bulan februari 2 kasus, bulan Maret 3 kasus, bulan april 2 kasus ,bulan juni 3 kasus, bulan juli 3 kasus bulan september 1 kasus dan bulan november satu kasus. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus sebanyak 17 kasus yakni pada bulan Januari 3 kasus, bulan februari 3 kasus, bulan Maret 3 kasus, bulan april 2 kasus ,bulan juni 3 kasus, bulan juli 3 kasus bulan september 1 kasus dan bulan november satu kasus

Tabel 2. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Pekerjaan 2018- 2020

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Swasta	2	3	3	8
2	Wiraswasta	6	8	13	27
3	PNS	-	-	-	-
4	Polri	1	-	-	1
5	Sopir	1	-	2	3
6	Petani	-	3	1	4
7	IRT	2	2	1	5
	Pengangguran	-	1	1	2
	Nelayan		2	2	4
	Pelajar	1	5	3	9

Tabel 3. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2020

No	Jenis Kelamin	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Laki laki	14	14	28

2	Perempuan	3	3	1
---	-----------	---	---	---

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato 2020



Mengenai jumlah peredaran narkoba yang terjadi dipohuwato yang tiap tahun mengalami peningkatan namun hal ini dijawab dalam bentuk wawancara oleh Bapak Bripka Jamer R. seba, S.H. Anggota Satres Narkoba

“Sebenarnya tidak terjadi peningkatan peredaran Narkoba di Kab Pohuwato, peningkatan yang terjadi hanya dari segi kasus yang di tangani Satuan Narkoba Polres Pohuwato, ini di sebabkan karena kinerja Satuan Narkoba Polres Pohuwato semakin baik dan banyak dukungan dari semua aspek baik dari segi Anggaran Oprasional maupun sarana prasarana yang mendukung pengungkapan perkara Narkoba.”

Peredaran yang terjadi di kabupaten pohuwato terjadi dengan modus operandi perdagangan antar daerah. Dari hasil penelitian bahwa para pengedar biasanya berasal dari daerah Sulawesi Tengah, dan modus operandi dari pengedar adalah, menghubungi pemakai dengan menggunakan telpon kemudian pengedar menawarkan untuk menjual apabila pengguna belum memiliki uang maka pengedar bersedia untuk memberikan barang (Narkoba) terlebih dahulu dan uangnya menyusul cara pembayaran yakni melalui transfer uang kepada pengedar dan pengedar memberikan Narkoba dengan cara yakni pertama membungkus narkoba dengan pembungkus yang memiliki ciri khusus misalnya pembungkus rokok dengan merek tertentu lalu meletakan di suatu tempat yang memiliki tanda- tanda khusus misalnya di tugu atau jembatan atau gapura bahkan ada yang meletaknya di dekat rumah ibadah.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kabupaten pohuwato yakni :

- 1. Faktor ekonomi.**

Faktor ekonomi sebagai faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkotika karena menjanjikan keuntungan sangat besar dengan modal yang cukup sedikit.



Para pelaku pengedar narkoba sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkoba yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pengedar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras sehingga mengundang keinginan yang besar melakukan berbagai macam penyelundupan agar keuntungan yang di peroleh mampu mengatasi kesulitan ekonomi.

faktor ekonomi ini dapat di lihat dari beberapa hal yang pertama adalah keuntungan yang di dapat ketika memperdagangkan Narkoba sehingga banyak yang bersedia menjadi kurir dengan bayaran yang lumayan atau bahkan di bayar dengan mengkonsumsi Narkoba bersama-sama, hal selanjutnya di Kabupaten Pohuwato banyak beredar Narkoba jenis shabu yang efek yang dihadirkan pada diri seseorang adalah tubuh dalam performa terbaik memiliki konsentrasi yang baik dan terasa kuat untuk melakukan aktifitas apapun sehingga pengguna mengkonsumsi Narkoba jenis shabu untuk menunjang pekerjaannya dan mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang di lakukan.

Seperti beberapa kasus yang peneliti rangkum :

- kasus yang terjadi yakni tersangka Saudara Jais S Ishak dan Saudara Albar. Mereka ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pohuwato di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten

Pohuwato pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2020 sekitar Pukul
15.30 Wita. Tersangka ditangkap



oleh sekitar Pukul 15.30 Wita bersama dengan temannya Sdr. ALBAR membawa Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian mereka membaginya menjadi 3 (tiga) sachet klip untuk kemudian dijual kembali . 2 (dua) Shacet plastik klip Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Palu Sulawesi tengah melalui teman yang ditangkap bersama pada saat kejadian penangkapan yaitu Sdr.

ALBAR. Berdasarkan penuturan Sdr Albar bahwa :

pada saat saya sedang bekerja di Kota Bitung Sdr. JAIS sering menelpon saya dan mengatakan bahwa dia akan memesan barang (Narkotika Jenis Shabu) kemudian saya mengatakan kepadanya nanti kalo saya sudah ke palu, pada bulan desember saya pergi ke palu di sana Sdr. JAIS menelpon saya dan akan memesan barang, namun saya mengatakan bahwa tidak memiliki uang, karena Sdr. JAIS sudah memaksa maka saya menjaminkan motor saya kepada Sdr. ALAM dimana tempat saya mengambil barang di kota palu, dan Sdr. ALAM menyerahkan barang kepada saya (Narkotika jenis shabu) 1 sachet seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima barang saya menelpon Sdr. JAIS bahwa barang sudah ada dan akan menuju ke marisa malam itu juga

- Karlos Hanafie Alias Rian.

Di tangkap di butiknya di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato sekitar jam 14.00 Wita. Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato melakukan penangkapan dan menemukan :

- di dompet tersangka tablet yang di duga TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA sejumlah 5 (lima) paket setiap 1 (satu) paket berisi 4 (empat) Tablet,
- di saku celana yang tersangka pakai di temukan juga 3 (tiga)

tablet jadi semua berjumlah 23 Tablet, dan



- pada saat Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan Penggeldahan di rumah tersangka di duga di temukan tablet TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) paket dan satiap 1 (satu) paket berisi 4 (empat) Tablet jadi jumlah semuanya yaitu 1032 (seribu tiga pulu dua) Tablet dan 403 (empat ratus tiga) tablet

menurut tersangka tujuan menyimpan tablet yang di duga TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA atau biasa di sebut Pil Koplo tersebut untuk dijual dan dipakai. Menurut penuturan tersangka :

proses jual beli tablet yang di duga TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA atau biasa di sebut Pil Koplo tersebut Caranya yakni saya menjualnya per paket dalam 1 (paket) menyimpan TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA atau biasa di sebut Pil Koplo berisi 4 (empat) tablet, dalam satu paket saya jual dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah. Jika ada pembeli mau memesan mereka menelpon saya dan menanyakan kalau ada barang, kemudian pembeli datang di butik untuk mengambil barang dan langsung memberikan uang sesuai dengan berapa paket yang akan di beli tersebut. Saya menjual menyimpan TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA atau biasa di sebut Pil Koplo sudah sekitar dua tahun. saya mendapat keuntungan dari menjual TRIHEKSIFENIDIL HIDROKLORIDA atau biasa di sebut Pil Koplo. Keuntungan di dapat sekitar Rp. 2.000.000 dan paling sedikit Rp. 1.500.000.

2. Faktor Keluarga

Penyalahgunaan narkotika berhubungan erat dengan ketidak harmonisan keluarga pelaku. Faktor keluarga ini seperti komunikasi antara orangtua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang oriter, dan sebagainya. hal ini menjadi faktor pemicu pemakaian narkotika oleh anak. Interaksi antara orangtua dengan anak tidak cukup hanya berdasarkan niat baik. Cara

berkomunikasi juga harus baik. Masing-masing pihak harus memiliki kesabaran untuk menjelaskan isi hatinya dengan cara yang tepat, Banyak sekali konflik di dalam rumah tangga yang terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan berkomunikasi. Kekeliruan kecil itu, dapat berakibat fatal, yaitu masuknya narkoba ke dalam keluarga

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter berbeda-beda . ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati hukum. Dalam hal ini, masih bayaknya masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan, maka sangat di butuhkan fungsi kontrol masyarakat sehingga interaksi antara masyarakat bisa terjaga dengan baik. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Polres Pohuwato, di karenakan faktor lingkungan pergaulan bebas, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, selain itu sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat.

Seperti Kasus yang terjadi pada Tersangka Wahyudin Haras Alias Kei. Tujuan membeli 1 (satu) sachet plastik klip kecil Shabu dari lelaki ALI untuk dipakai. Trsangka ditangkap pada hari selasa 31 Desember 2019 jam 18.00 Wita setelah tersangka mengambil barang (Shabu) dari rumah

lelaki ALI, Shabu tersebut



tersangka sisip di antara jari jempol dan jari telunjuk kemudian tersangka langsung pergi dengan mengendarai motor dan pergi menjemput teman tersangka lelaki RIYAN, setelah menjemput lelaki RIYAN lelaki RIYAN langsung pergi ke samping rumah tersangka kemudian tersangka dan lelaki RIYAN langsung mengisap sebagian Shabu yang tersangka beli dari lelaki ALI setelah menghisap Shabu tersebut. Sebagiannya lagi akan tersangka dan Riyan memaki di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan setelah itu tersangka dan lelaki RIYAN pun pergi ke Desa Pohuwato Timur dan sisa Shabu tersebut tersangka sisipkan di sela jari jempol dan jari telunjuk tersangka kemudian kami langsung pergi. Dan pada saat di perjalanan di Desa Pohuwato Timur tepatnya di pertigaan Gereja Mawar Saron tersangka langsung di hadang oleh beberapa orang, dan langsung menangkap tersangka dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polres Pohuwato, melihat hal tersebut tersangka langsung menjatuhkan barang Shabu yang tersangka sisipkan di sela jari tersangka ke aspal, dan ada anggota yang meliha Shabu tersebut di aspal dan langsung menyuruh tersangka mengambilnya dan pada saat anggota tersebut menanyakan tentang barang itu tersangka langsung mengakui kalau barang tersebut adalah Shabu. Kemudian tersangka langsung di bawah di Kantor Polres Pohuwato.

Menurut penuturan tersangka:

"Saya membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari lelaki ALI sudah tiga kali.

- Pertama kali saya mengambil Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALI pada tanggal 01 November 2019 pada sekitar pada saat itu saya membelinya dengan harga Rp. 100. 000 (seratus ribu



rupiah). Dengan cara saya datang di rumahnya dan langsung memesan barang (Shabu) dengan harga seratus ribu rupiah kemudian lelaki ALI langsung



memberikan barang tersebut (Shabu) kepada saya dan saya langsung memberikan uang sejumlah Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) kepadanya dan setelah itu saya langsung pergi dan Narkotika jenis Shabu tersebut saya gunakan atau pakai sendiri.

- Kemudian yang ke dua saya mengambil barang (Narkotika jenis shabu) kepada lelaki ALI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 jam 18.00 WITA di rumahnya. Dengan cara saya masuk di dalam rumah dan bertransaksi di dalam rumah, ketika itu saya memesan seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saya mendapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Shabu dari Sdr. ALI, setelah mendapatkan shabu tersebut saya menggunakan bersama dengan teman saya RIYAN.
- Dan yang ke tiga saya mengambil barang (narkotika jenis shabu) kepada lelaki ALI yakni pada hari selasa 31 Desember 2019 jam 15.00 WITA saya di menghubungi lelaki ALI dan menanyakan kalau ada barang dan lelaki ALI mengatakan "iyo ada" kemudian saya mengatakan "somo datang ambe?" dan lelaki ALI mengatakan "nanti kita mo telpon ulang kalau so siap barang". Dan sekitar sekitar jam 17.49 Wita lelaki ALI menelpon saya dan mengatakan "mo pake dengan sapa barang?" dan saya menjawab "mo pake sendiri kemudian lelaki ALI mengatakan "iyo tunggu sadiki nanti mo telpon ulang". Kemudian telpon langsung di matikan selang tidak lama kemudian jam 17.57 Wita lelaki ALI menelpon saya lagi dan mengatakan "mo ambe yang berapa?" dan saya mengatakan "mo ambe 500 ribu" kemudian lelaki ALI mengatakan "barang mo ta taruh di atas pagar, mo tatindis dengan batu, baru itu doi taruh di pembungkus rokok baru buang di muka rumah ". Setelah itu telpon langsung di matikan dan saya langsung pergi ke rumah lelaki ALI dengan menggunakan motor. Dan setibanya di rumah lelaki ALI saya langsung melempar uang yang saya sudah masukan ke dalam pembungkus rokok kedalam teras rumah lelaki ALI dan saya langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil Shabu yang sudah di letakan di atas pagar yang di tindih dengan batu kemudian saya pergi."

4. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena perilaku merupakan cerminan dari pola pendidikan yang seseorang dapatkan, Kurangnya pengetahuan seseorang yang diakibatkan karena rendahnya pendidikan formal yang ia dapatkan sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan meningkatkan resiko terpengaruh dunia negatif, Rendahnya

pengetahuan seseorang mengenai bahaya narkoba menyebabkan seseorang berani mencoba menyalahgunakan narkoba.



Seperti pada kasus yang penulis ungkapkan diatas :

- Tersangka Karlos Hanafie Alias Rian Pendidikan Terakhir adalah Tamat SMP
- Tersangka Wahyudin Haras Alias Kei Pendidikan Terakhir SMP Kelas III
- Tersangka Albar Pendidikan Terakhir SD Kelas V
- Tersangka Jais S Ishak Pendidikan Terakhir SD Kelas I

Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato

Dalam upaya yang dilakukan Penegak hukum Polres Pohuwato dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato tentunya kerap mengalami hambatan namun hambatan tersebut tidaklah menjadi suatu hambatan yang berarti.

Menurut bapak Bripka Jamer R. seba, S.H. Anggota Satres Narkoba yang menjadi hambatan utama dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Narkotika baik tentang dampak dari Narkotika itu sendiri, bentuk dan macam-macam Narkotika sehingga masyarakat meskipun sudah melihat namun tidak mengetahui bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di karenakan ketidaktahuan mereka tentang bentuk dan macam Narkotika. Hal tersebut menyebabkan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato

belum banyak memberikan kontribusi dalam membantu pemberantasan Narkotika di Kabupaten Pohuwato karena ketidak tahuan mereka tentang Narkotika.

Kurangnya pemahaman tentang narkotika tentu saja menurut penulis sangatlah krusial. Dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran narkotika merupakan tindak pidana yang sangat membutuhkan peran serta masyarakat karena masyarakatlah yang tau kondisi lingkungan mereka. Namun bisa saja kurangnya informasi yang didapatkan dari masyarakat bukan saja karena ketidak tahuan mereka namun terkadang terdapat beberapa kelompok yang memang tidak peduli terhadap peredaran atau mengetahui terjadinya peredaran dan penyalahgunaan namun takut untuk melaporkan.

Untuk menghadapi hambatan tersebut menurut bapak Briпка Jamer R. seba, S.H. Anggota Satres Narkoba Harus sering dan konsisten dalam mensosialisasikan Narkotika, baik dampak Narkotika yang membahayakan, bentuk dan macam Narkotika serta aturan hukum serta sanksi pidana yang di berikan bagi setiap orang yang terlibat dalam peredaran, pengguna bahkan produksi Narkotika.

Menurut Partodiharjo (Partodiharjo, 2007) dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pada dasarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Promotif / Pembinaan

Dimana program ini ditujukan pada masyarakat yang belum memakai narkoba atau belum mengenal narkoba. Prinsipnya

adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata



lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.

2. Preventif / Pencegahan

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba agar lebih mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakan.

Selanjutnya Wijaya (Wijaya, 2005) menambahkan upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.
3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program

terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba



dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba maka Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato gencar dan rutin melaksanakan razia – razia di beberapa wilayah Kabupaten Pohuwato. Razia – razia tersebut ada beberapa jenis yakni Operasi pekat (penyakit masyarakat), oprasi bersinar (bersih narkoba), K2YD (kegiatan kepolisian yang di tingkatkan).”

Beberapa operasi yang disebutkan di atas, waktu pelaksanaannya berbeda – beda. Adapun waktu pelaksanaannya adalah :

- Operasi Bersinar (Bersih narkoba),
- Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilaksanakan 6 bulan sekali
- Operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan) dilaksanakan setiap hari.

Menurut Bapak Bripka Jamer R. seba, S.H. Anggota Satres Narkoba bahwa dalam pencegahan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba pihak polres Pohuwato seringkali melakukan operasi di perbatasan Desa Molosipat Kab Pohuwato, maupun melakukan penyelidikan dengan memasang informen di setiap wilayah Kab Pohuwato.

Perlu pula untuk diketahui penangkapan Kasus Narkotika di Kab Pohuwato sering dilakukan d daerah parigimoutong sulawesi tengah. Hal ini menurut bapak Bripka Jamer R. seba, S.H. Anggota Satres Narkoba bahwa Penangkapan sering

terjadi di wilayah hukum Kab Pohuwato, di karenakan tersangka ketika menguasai Narkotika nanti di kabupaten Pohuwato, namun untuk asal Narkotika itu sendiri di Wilayah Sulawesi tengah baik di daerah parigimoutong maupun kota palu. Ketika terjadi penangkapan di wilayah Provinsi Sulawesi tengah itu merupakan pengembangan dari perkara yang terjadi di Kab Pohuwato.

Operasi razia merupakan salah satu upaya Polres Pohuwato dalam memberantas dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Pohuwato. Selain dari razia juga dilakukan cara pembelian terselubung melalui informan..

Menurut bapak Bripka Jamer R. seba, S.H. Anggota Satres Narkoba Dalam upaya pemberantasan ada informan yang digunakan, jadi Dalam setiap pengungkapan perkara Narkotika sebagian besar akan menggunakan informan, baik informasi di dapat dari informan tersebut atau informan di pakai untuk menjalankan tehnik penyelidikan berupa Under cover buy atau Controlled Delivery

Controlled delivery adalah pengiriman dan penyerahan narkoba kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerja sama dengan pihak penyidik atau oleh undercover agent yang bertindak sebagai kurir, penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya sedangkan Undercover buy adalah teknik pembelian terselubung yang diawasi. Dalam teknik ini biasanya penyidik masih bekerjasama dengan orang umum untuk melakukan undercover buy. Terkadang dalam prakteknya undercover buy ini juga dilakukan oleh

penyidik yang menyamar menjadi orang biasa yang akan membeli narkotika dari para pengedar. (Cahyaningtyas, 2019)



Seperti wawancara penulis dengan Sambo dalarampalo Anggota Satres Narkoba Polres Pohuwato (wawancara pada bulan September 2020):

Biasanya kami menggunakan cara pembelian terselubung untuk mengetahui siapa yang menjadi pengedar atau penjual narkoba, salah satu anggota satres narkoba akan berpura pura membeli narkoba. Namun cara ini tidaklah mudah, harus beberapa kali melakukan konfirmasi karena penjual tidak dengan mudah mempercayai pembelinya bahkan terkadang penjual menaruh barang di tempat tertentu karena tidak ingin bertemu muka. Ada juga dengan menggunakan kontrol terhadap pengiriman narkoba. Misalnya ada salah satu kasus yang telah terungkap dimana pihak satres telah mengetahui bahwa paket tersebut telah dipesan seseorang, maka paket tersebut akan diikuti sampai pada pembelinya. ketika paket tersebut diterima oleh pembeli disitulah anggota satres melakukan penangkapan.

Di kabupaten pohuwato dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polres Pohuwato melalui unit satres Narkoba dan Binmas. Namun kerjasama dengan pemerintah daerah melalui BNK Pohuwato juga berkonsentrasi untuk terus aktif mencegah jangan sampai permasalahan narkoba terus menjadi permasalahan yang krusial di Kabupaten Pohuwato.

Bentuk kerjasama antara kepolisian dan BNK dalam menghadapi peredaran narkoba di Kab Pohuwato yaitu Sering bersinergi untuk melakukan pemberantasan Narkotika, baik dalam bentuk pencegahan melalui sosialisasi maupun penindakan dalam bentuk operasi Narkotika yang dilakukan bersama- sama, dan juga dalam hal penanganan perkara orang yang tertangkap tangan yang tidak terdapat barang bukti namun positif mengkonsumsi Narkotika, maka di serahkan penanganan perkaranya pada BNN untuk di bina atau di rehab.

BNK Pohnuato sebagai bagian dari BNN melakukan pencegahan dengan cara *demand reduction* atau menekan permintaan. Ada terdapat beberapa program



yang secara kontiniu selalu dilakukan, Deputi Bidang Pencegahan BNN melaksanakan inovasi dan berbagai terobosan sebagai berikut :

- Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang saat ini telah diterapkan di 195 desa di seluruh Indonesia.
- Program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan) yang fokusnya melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat. Kegiatan utamanya yaitu tes urine, penyuluhan anti narkoba, dan pembentukan satgas di lingkungan masyarakat.
- Relawan Anti Narkoba di wilayah terluar dan terdepan NKRI, dengan melibatkan masingmasing 150 orang relawan.
- Rumah Edukasi Anti Narkoba (REAN.ID). Melalui program ini, BNN mengajak generasi milenial mengambil peran dalam kampanye cegah narkoba. REAN.ID ini berisikan konten-konten kreatif seperti video, vlog, mural, artikel maupun poster yang bertemakan kampanye cegah narkoba. (bnn.go.id)

Demi terlaksananya upaya yang maksimal dalam melakukan upaya pemberantasan Unit Satres Narkoba dari Polres Pohuwato melakukan beberapa upaya upaya yang terwujud dalam upaya preemtif, preventif dan represif.

- Upaya Pre-emptif yaitu dengan cara bekerjasama dengan Binmas Polres Pohuwato melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap kalangan msyarakat maupun remaja tentang bahaya laten penyalahgunaan narkotika lewat kampanye

kampanye anti narkoba, dan pemberian



pemahaman agar menghindari narkoba dan obat-obatan terlarang serta memberitahukan tentang ancaman hukumannya. Selain itu mengajak masyarakat untuk dapat ikut berperan serta dalam memberikan informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif.

- Preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui pelbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Penerapan upaya pre-emptif ini dapat dijalankan dengan cara melakukan pengarahan di setiap lembaga-lembaga pendidikan dimulai dari pendidikan tingkat dasar hingga tingkat yang lebih tinggi
- Upaya preventif yaitu melakukan patroli terhadap daerah-daerah yang rawan digunakan untuk transaksi jual beli atau tempat yang digunakan untuk menggunakan narkoba dan melakukan razia atau pemeriksaan badan, barang bawaan dan urine di daerah perbatasan wilayah pohuwato maupun tempat hiburan malam.
- Upaya represif yaitu menindak para pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai hukum yang berlaku. (wawancara penulis dengan Bapak Yosep Puluhulawa Anggota Satres Narkoba,

wawancara pada bulan September 2020))



Upaya yang dilakukan tentunya terus dibarengi dengan keterlibatan dari BNK Pohuwato sehingga jalinan kerjasama antara kedua Instansi tersebut dapat mendekati upaya yang maksimal dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Keterlibatan kedua unsur tersebut dilaksanakan melalui razia razia daerah perbatasan dan beberapa tempat hiburan malam yang tersebar di kabupaten Pohuwato. Satres Narkoba selalu melibatkan BNK dalam melakukan penyelidikan kasus narkoba dan juga ada terdapat beberapa kegiatan BNK seperti sosialisasi dan razia di daerah perbatasan dan tempat hiburan malam selalu melibatkan anggota sat narkoba. (wawancara penulis dengan AIPTU Sit Owen S Kanit 1 Narkoba)

Dalam pelaksanaan tugas tentunya terdapat persamaan dan perbedaan tugas dan wewenang Antara BNK Pohuwato dan Polres Pohuwato dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Dalam penanggulangan/ pemberantasan terdapat kesamaan tugas, hanya saja BNK Pohuwato belum mempunyai kewenangan melakukan proses hukum berupa penangkapan (penyidikan) karena masih di bawah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan PLT Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato Bapak Yuyun P, S.E (wawancara pada bulan Juli 2020):

“Ada kegiatan rutin Antara Polres pohuwato dengan BNK pohuwato dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yaitu Mendatangi tempat - tempat atau wilayah yang rawan dengan penyalahgunaan narkoba dan melakukan tes urine”.

Luasnya wilayah Kabupaten Pohuwato tentunya akan menyulitkan

Pihak Polres Pohuwato dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Narkotika. Untuk itu selain dari program –program yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba



Polres Pohuwato juga perlunya dukungan atau peran serta masyarakat. menurut penuturan AIPTU Sit Owen S Kanit 1 Narkoba (wawancara pada bulan September 2020) bahwa :

“Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan dan pencegahan masyarakat juga ikut dilibatkan dalam hal penggalian informasi atau pemberian informasi secara sukarela dari masyarakat. Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang terus memberikan informasi tentang keberadaan barang tersebut sehingga dengan adanya informasi tersebut, penyidik sangat terbantu dalam melakukan upaya tersebut dan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah kabupaten pohuwato. bagi masyarakat yang telah memberikan informasi maka akan diberikan sejumlah uang sebagai jasanya dan akan diberikan jaminan atas keselamatannya dan identitas dari sipelapor akan dirahasiakan.”

Terkadang dalam mendapatkan informasi, Unit Reserse Narkoba Polres Pohuwato menggunakan informan untuk mendapatkan informasi. Dalam menggunakan informan maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh R.Soesilo sebagai berikut:

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah- hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian

tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan.
Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana
memang hidup pendapat



seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.

4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral, aman dan tidak menyolok.
5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenal agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar. (Belstar, 2011)

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato yaitu:
 - Faktor Ekonomi
 - Faktor Pendidikan
 - Faktor Keluarga
 - Faktor Lingkungan
2. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato yaitu :
 - a. Melalui beberapa Operasi seperti :
 - Operasi Bersinar (Bersih narkoba)
 - Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilaksanakan 6 bulan sekali
 - Operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan) dilaksanakan setiap hari.
 - b. Pihak polres Pohuwato seringkali melakukan operasi di perbatasan Desa Molosipat Kab Pohuwato,
 - c. memasang informen di setiap wilayah Kab Pohuwato.
 - d. tehnik penyelidikan berupa Undercover buy atau Controlled Delivery
 - e. Kerjasama dengan pemerintah daerah melalui BNK Pohuwato

Saran

1. Untuk memaksimalkan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Kabupaten Pohuwato maka perlu lebih ditingkatkan lagi kegiatan – kegiatan operasi / razia. Selain itu lebih mengutamakan upaya pencegahan secara dini yang mana sasaran utamanya adalah generasi muda baik di sekolah maupun di masyarakat.
2. Perlunya dukungan yang lebih dari pemerintah yakni dalam bentuk penyediaan anggaran yang memadai selain itu perlunya peningkatan kerjasama dengan masyarakat agar memudahkan para pihak pihak dalam mendapatkan informasi mengenai keberadaan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, 2007 Kriminologi, Restu Agung, Jakarta
- Adami Chazawi., 2010, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada,. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika Baron dan Byrine, 2005, Psikologi Sosial, Terjemahan, Jilid 2 Jakarta Erlangga. Bambang Purnomo.1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Ghalia Indonesia.
- C.S.T. Kansil and Christine S.T. Kansil, 2007, Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007, Disabilitas Sebuah Pengantar PIC UIN Jakarta
- Endi Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Pustaka Setia,Bandung
- F. Asya. 2009. Narkotika dan Psikotropika. Asa Mandiri. Jakarta.
- Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam. Hukum Pidana, Jakarta : Rinneke Cipta
- _____. 2002 . Asas-Asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerdjono Dirjosisworo. 1986. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara. Bandung
- Thomas Santoso, 2002, Teori-Teori Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang – undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 0826/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : NURUL TAMPOLO
NIM : H1117230
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN
POHUWATO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/V1/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 015/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:


Nama : NURUL TAMPOLO

NIM : H1117230

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Marisa 01 Februari 2021

Dr. Muslimah, S.HI., M.H
NIDN:0917097904

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / / III / 2021 / SAT-RESNARKOBA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKP LEONARDO WIDHARTA S.I.K

Jabatan : KASAT NARKOBA

Nrp : 85111946

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : NURUL TAMPOLO

Jurusan : HUKUM

Nim : H1117230

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Pohuwato".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa, Maret 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA



LEONARDO WIDHARTA S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 93010932

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Tampolo
NIM : H1117230
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 25 Agustus 1997
Nama Orang Tua :
- Ayah : Drs Hasan Tampolo
- Ibu : Fide Mohammad
Saudara :
Kakak : - Masyita Tampolo
- Mayang Sari Tampolo
Adik : -
Suami / Istri : Alberna Sidiki



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2010	SDN 1 Suwawa	Suwawa	Berijazah
2	2013	SMP N 2 Suwawa	Suwawa	Berijazah
3	2016	SMA N 1 Suwawa	Suwawa	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

Foto Dokumentasi Penelitian



